



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wirdana A Binti Muh. Attas Tola, NIK 7202016404610003, Tempat Tgl

Lahir : Rampoang, 24 April 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, Tempat Tinggal Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, sebagai Pemohon I;

Munir Bin Hamma, NIK 7202012704700001 , Tempat Tanggal Lahir

: Beutang, 27 April 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian Jaya RT 012, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon II;

Muh. Attas Tola Bin Tola, tempat/ tanggal lahir Cappasolo, 31 – 12 -

1927 (Umur 92 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Dusun Cappasolo Desa Benteng Kecamatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangke Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Amiruddin Attas Bin Muh. Attas Tola, tempat/ tanggal lahir Rampoang, 17- 04- 1958 Umur 61 Tahun 08 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Buloe Desa Benteng, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Nurhamuddin A Bin Muh. Attas Tola, tempat/ tanggal lahir Rampoang, 27- 04- 1959 Umur 60 Tahun 08 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal DSN Rumaju RT/RW 001/001 Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Gurdi Attas Bin Muh. Attas Tola, tempat/ tanggal lahir Cappasolo, 31 – 12 – 1970 (Umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dusun II RT/RW 001/002 Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Haidir Attas Bin Muh. Attas Tola, tempat/ tanggal lahir Cappasolo, 29 – 05 - 1973 (Umur 46 Tahun 08 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl.

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Bongka Desa Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon VII;

Hasmin Attas Bin Muh. Attas Tola, tempat/ tanggal lahir Cappasolo,
20-06-1976 (Umur 43 Tahun 06 Bulan), Agama Islam,
Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Cappasolo,
Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII;**

Selanjutnya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, pemohon VII dan Pemohon VIII memberikan kuasa khusus
(insidentil) kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 11 Desember 2019, sebagaimana surat kuasa khusus
tersebut telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor
11/A-K/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 11 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
182/Pdt.P/2019/PA.Pso mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2019 saudara kandung Pemohon yang bernama Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 di Rumah Sakit UNDATA Palu disebabkan karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 841.3/9560/RSUD Undata, Tanggal 12 Oktober 2019 dan Akta Kematian nomor : 7202-KM-14102019-0002 Tanggal 14 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan Islam.

2 Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola Menikah berdasarkan Akta nikah nomor : 109/01/VIII/ 2008 pada tanggal 28 Juli 2008 dan tidak mempunyai anak / keturunan dan meninggalkan suami Nama : MUNIR berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7202010112080002 dikeluarkan pada Tanggal 14 – 10 – 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil .

3 Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh Attas. Tola merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Unit Kerja Guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Poso Kabupaten Poso .

4 Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola, adalah anak dari Bapak Muh. Attas Tola dan Ibu Nahasia Ngatta Meninggal pada Hari

Senin Tanggal 04 Desember 2017;

5 Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola Memiliki 6

(enam) saudara kandung, masing-masing bernama ;

- a) Amiruddin Attas Bin Muh. Attas Tola;
- b) Nurhamuddin A Bin Muh. Attas Tola;
- c) Wirdana A Binti Muh. Attas Tola;
- d) Gurdi Attas Bin Muh. Attas Tola;
- e) Haidir Attas Bin Muh. Attas Tola;
- f) Hasmin Attas Bin Muh. Attas Tola.

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diperuntukan keperluan mengurus TASPEN pada Kantor TASPEN Cabang Palu di Palu dan Gaji Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola pada Bank BRI Unit Kasintuwu Poso, AXA Mandiri, dan pada Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola telah meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 02 Oktober 2019 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14102019-0002 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Wirdana A Binti Muh. Attas Tola (Pemohon I)
 - 3.2. Munir (Suami Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola sebagai Pemohon II).
 - 3.3. Muh. Attas Tola Bin Latola (Ayah Kandung almarhumah Nurjaya M.Attas sebagai Pemohon III)

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



3.4. Amiruddin Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon IV)

3.5. Nurhamuddin A Bin Muh. Attas Tola (Pemohon V)

3.6. Gurdi Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VI)

3.7. Haidir Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VII)

3.8. Hasmin Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VIII)

4. Menetapkan Pemohon I (Wirdana A Binti Muh. Attas) untuk dapat mewakili nama-nama yang tertuang pada point 3 (tiga) diatas mengurus TASPEN pada Kantor TASPEN cabang Palu di Palu, Gaji Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola pada BRI Unit Kasintuwu Poso, AXA MANDIRI dan Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri dipersidangan sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II sampai dengan pemohon VIII.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang penetapan ahli waris kepada para Pemohon dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. dengan perbaiki pada petitum primer ke-4 sehingga menjadi “ Menyatakan bahwa penetapan

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris ini dapat digunakan oleh para pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola di PT. TASPEN Cabang Palu, BRI Unit Kasintuwu Poso, Bank Mandiri Cabang Poso, AXA MANDIRI dan Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra.”

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202016404610003 atas nama Pemohon I, tertanggal 13-06-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nomor 702011007/SURKET/01/141019/0001, atas nama Munir (Pemohon II) tertanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322013112270018, atas nama Muh. Attas Tolla (Pemohon III) tertanggal 25-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, telah di cocokan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 136/II/1987, atas Wirdana A (Pemohon I) tertanggal 9 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, telah

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup,

lalu diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor

19485/DISP/A/DP/III/2001, atas nama Amiruddin Attas (Pemohon IV)

tertanggal 27 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan

dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi

tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Akte Kenal Lahir Nomor 25/AKL-IV/1987, atas nama

Nurhamuddin A. (Pemohon V) tertanggal 11 April 1987, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daetah

Tingkat II Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen*

dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 748/C-1/VI/1989, atas

nama Gurdi Attas (Pemohon VI) tanggal 20 Juni 1989, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo, telah dicocokkan

dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi

tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 708/C-1/VI/1990, atas

nama Haidir Attas (Pemohon VII) tertanggal 25 Juni 1990, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo, telah dicocokkan

dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi

tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 351/C-1/XI/1989, atas

nama Hasmin Attas (Pemohon VII) tertanggal 22 Nopember 1989,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo, telah

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup,

lalu diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Akte Nikah Nomor 109/01/VIII/2008, tertanggal 04

Agustus 2008, atas nama Munir dan Nurjaya M. Attas, yang dikeluarkan

oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, telah dicocokkan

dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi

tanda bukti (P.10)

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202010112080002, atas nama

kepala keluarga Munir (Pemohon II), tertanggal 21-12-2017, telah

dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan

dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi

tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 7202-KM-14102019-0002,

atas nama Nurjaya M. Attas isteri dari Pemohon II, tertanggal 14

Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya,

serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.12);

13. Asli silsilah keluarga atas nama Muh. Attas Tola bertanggal 17

desember 2019, diketahui oleh Lurah Gebangrejo dan Camat Poso

Kota, Kabupaten Poso, bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor ws/1-

B/KP.00.3/199/1998, tanggal 11 April 1998 tentang pengangkatan Dra.

Nurjaya M. Attas sebagai CPNS pada MAN Poso Kota, telah

dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup,

lalu diberi tanda bukti (P.14);

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



15. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/331, tanggal 30 April 2007 tentang kenaikan pangkat an. Dra. Nurjaya M. Attas sebagai Guru Dewasa Tk. I pada MTsN Poso Kota, Kandepag Kab. Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.14);
16. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP 150287969 atas nama Nurjaya M. Attas, Dra. Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor cabang PT. Taspen Palu, tanggal 22 Maret 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.16);
17. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurjaya M. Attas pada Bank BRI Unit Kasintuwu, No.rekening: 5201-01-004920-53-8 dikeluarkan oleh BRI Unit Kasintuwu, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.17);
18. .Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurjaya M. Attas pada Bank Mandiri KC Poso, No.rekening: 151-00-0669531-3 dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.18);
19. Fotokopi Buku Asuransi Axa Mandiri atas nama Nurjaya M. Attas, Nomor Polis 514-8853293 (FTN), tanggal cetak 03/092014, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.19);
20. Fotokopi Buku Rekening Pegadaian atas nama Nurjaya M. Attas pada Bank Mandiri KC Poso, No.rekening: 11606-16-62-000377-9 dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Poso, telah dicocokkan dengan

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



aslinya, serta dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.20);

21. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Nomor Polis 208102068883 atas nama NN. Dra. Nurjaya M. Attas yang diterbitkan di Jakarta, 23 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, serta dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.21);

22. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Nomor Polis 216100236366 atas nama Ny. Dra. Nurjaya M. Attas yang diterbitkan di Jakarta, 1 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, serta dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.22);

B. Bukti Saksi :

1. **Drs. Rahmadi bin H. Ma'in**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal (almarhumah) Nurjaya M. Attas dan semasa hidupnya menikah dengan Munir namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhumah memiliki saudara kandung sebanyak 6 orang dan sampai sekarang masih hidup;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa Ayah kandung Almarhumah masih hidup namun Ibunya telah meninggal lebih dahulu 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kementerian Agama;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Palu karena sakit;
- Bahwa Almarhumah meninggal karena sakit bukan karena penganiayaan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah di PT. Taspen, BRI, Bank Mandiri, Axa Mandiri dan Asuransi Bumi Putra;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhumah yang tidak dimasukkan dalam permohonan;

2. Muhammad Ruum, SE. bin Abidin Ngatta, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi saudara sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal (almarhumah) Nurjaya M. Attas dan semasa hidupnya menikah dengan Munir namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa yang saksi tahu Almarhumah memiliki saudara kandung sebanyak 6 orang dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah masih hidup namun Ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kementrian Agama;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Palu karena sakit, bukan karena penganiayaan oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar Almarhumah berobat di Rumah Sakit di Palu dan saksi juga yang menjemput mayat Almarhumah di Palu dan dibawa ke Poso;
- Bahwa setahu saksi semua Ahli waris Almarhumah sudah dimasukkan dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. Rahmadi bin H. Ma'in dan Muhammad Ruum, SE. bin Abidin Ngatta.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus kuasa insidentil Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.13 terbukti bahwa Pemohon III adalah ayah dari Almarhumah Nurjaya M. Attas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.10 dan P.11 terbukti bahwa Pemohon II adalah suami dari Almarhumah Nurjaya M. Attas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.9 dan bukti P.13 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII adalah ahli waris (saudara kandung) dari Almarhumah Nurjaya M. Attas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, terbukti bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 2 Oktober 2019 karena saksit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.5 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada Kementerian Agama Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas adalah peserta Taspen;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas memiliki tabungan pada BRI Unit Kasintuwu Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas sebagai peserta asuransi Axa Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas sebagai nasabah pada Pegadaian Cabang Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 tersebut terbukti Almarhumah Nurjaya M. Attas sebagai pemegang Polis pada Asuransi Bumi Putra.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Nurjaya M. Attas dan para pemohon dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Nurjaya M. Attas bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Palu, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas telah meninggal dunia pada tanggal 2 oktober 2019 di Palu.
2. Bahwa kematian Almarhumah Nurjaya M. Attas bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa ahli waris dari Almarumah Nurjaya M. Attas adalah :
 - 3.1. Munir bin Hamma (Pemohon II) suami.
 - 3.2. Muh. Attas Tola Bin Tola (Pemohon III) Ayah Kandung;
 - 3.3. Wirdana A Binti Muh. Attas Tola (Pemohon I) Saudara Kandung;
 - 3.4. Amiruddin Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon IV) Saudara Kandung;
 - 3.5. Nurhamuddin A Bin Muh. Attas Tola (Pemohon V) Saudara Kandung;
 - 3.6. Gurdi Attas Bin Muh. Attas Tola(Pemohon VI) Saudara Kandung;
 - 3.7. Haidir Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VII) Saudara Kandung;
 - 3.8. Hasmin Attas Bin Muh. Attas Tola(Pemohon VIII) Saudara Kandung;
4. Bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas semasa hidup kawin dengan laki-laki yang bernama Munir dan selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semasa hidup Almarhumah Nurjaya M. Attas berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kementerian Agama Kabupaten Poso dan juga sebagai peserta Taspen;
6. Bahwa semasa hidup Almarhumah Nurjaya M. Attas memiliki tabungan pada BRI Unit Kasintuwu Poso, Bank Mandiri Cabang Poso, peserta asuransi Axa mandiri, Asuransi Bumi Putra dan nasabah pada Pegadaian Cabang Poso.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurjaya M. Attas pada PT. TASPEN, Bank BRI Unit Kasintuwu Poso, Bank Mandiri KC. Poso, Asuransi AXA MANDIRI, Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII termasuk dari

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Nurjaya M. Attas, sedangkan Pemohon III adalah ahli waris Almarhumah Nurjaya M. Attas karena hubungan perkawinan (Suami);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurjaya M. Attas, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nurjaya M. Attas meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Palu, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjaya M. Attas;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurjaya M. Attas dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhumah pada PT. TASPEN, Bank BRI Unit Kasintuwu Poso, Bank Mandiri KC. Poso, AXA MANDIRI, Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh. Attas Tola telah meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 02 Oktober 2019 di Palu;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurjaya M. Attas Binti Muh.

Attas Tola adalah sebagai berikut :

- 3.1. Munir bin Hamma (Pemohon II) suami.
- 3.2. Muh. Attas Tola Bin Tola (Pemohon III) Ayah Kandung;
- 3.3. Wirdana A Binti Muh. Attas Tola (Pemohon I) Saudara Kandung;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Amiruddin Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon IV) Saudara Kandung;
- 3.5. Nurhamuddin A Bin Muh. Attas Tola (Pemohon V) Saudara Kandung;
- 3.6. Gurdi Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VI) Saudara Kandung;
- 3.7. Haidir Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VII) Saudara Kandung;
- 3.8. Hasmin Attas Bin Muh. Attas Tola (Pemohon VIII) Saudara Kandung;
4. Menyatakan bahwa penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurjaya M. Attas pada PT. TASPEN, Bank BRI Unit Kasintuwu Poso, Bank Mandiri KC. Poso, AXA MANDIRI, Pegadaian Poso serta Asuransi Bumi Putra.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 211.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pso